



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 661 - 05 /413. A /2005

TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA TATA BATAS KAWASAN HUTAN
KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memberikan kepastian hukum atas kawasan hutan, diperlukan pengukuhan kawasan hutan dengan melaksanakan penunjukan, penataan, pemetaan, dan penetapan kawasan hutan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan kegiatan tata batas kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten Sukoharjo;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
 - 4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
 - 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493)

Bupati

Memperhatikan : Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 32/Kpts-II/2001 Tahun 2001 tentang Kriteria dan Standar Pengukuhan Kawasan Hutan .

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Membentuk Panitia Tata Batas Kawasan Hutan Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini adalah sebagai berikut :

- a. memberikan saran/pertimbangan terhadap persiapan pelaksanaan penataan hutan dan pekerjaan pelaksanaan di lapangan;
- b. membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi dalam penentuan batas wilayah yang akan ditetapkan sebagai hutan (trayek batas) dan pelaksanaan pemancangan batas;
- c. memeriksa pekerjaan dan hasil-hasil pelaksanaan pekerjaan tata batas di lapangan;
- d. membuat dan menandatangani berita acara tata batas (BATB) beserta peta tata batas sebagai lampirannya;
- e. dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Sukoharjo.

KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Perum Perhutani Surakarta.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 3 September 2005

BUPATI SUKOHARJO,

← BAMBANG RIYANTO ✓

TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim Kepada
Yth. :

1. Direktur Jenderal Rehabilitasi Lahan dan Perhutanan Sosial Departemen Kehutanan di Jakarta;
2. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
4. Asisten Pembangunan Sekda Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
6. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Jawa-Madura;
7. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
8. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 661 -05 /413. A /2005
 Tanggal : 3 September 2005

SUSUNAN PANITIA TATA BATAS HUTAN
 KABUPATEN SUKOHARJO

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	Bupati Sukoharjo	Ketua	Mengkoordinir kegiatan tata batas hutan
2	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris I merangkap anggota	Melaksanakan tugas kesekretariatan
3	Administratur/KKPH Perum Perhutani Surakarta	Sekretaris II merangkap anggota	Membantu melaksanakan tugas kesekretariatan
4	Kepala Bappeda Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya
5	Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya
6	Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya
7	Kepala Dinas Pekerjaan Umum	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya
8	Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Wilayah XI Jawa-Madura	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya
9	Camat Bulu	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya
10	Camat Tawang Sari	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya
11	Kepala Sub Dinas Perhutanan dan Konservasi Tanah pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya

1	2	3	4
12	Kepala Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Hutan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya

BUPATI SUKOHARJO,

← BAMBANG RIYANTO *Jh*